



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**P U T U S A N**  
Nomor 110/Pid.Sus/2015/PN Sdw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kutai Barat yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara para Terdakwa :

I. Nama lengkap : YESAYA VALENTINO anak dari ARDIANUS

ABING ;

Tempat lahir : Palaran ;

Umur/tanggal lahir : 18 Tahun / 15 Mei 1997 ;

Jenis kelamin : Laki-laki ;

Kebangsaan : Indonesia ;

Tempat tinggal : Kampung Empas, Kecamatan Melak, Kabupaten

Kutai Barat ;

Agama : Katholik ;

Pekerjaan : Swasta ;

II. Nama lengkap : JULIAN RISANDA PRATAMA anak dari JAHURI

TINTING ;

Tempat lahir : Sekolah Darat ;

Umur/tanggal lahir : 19 Tahun / 26 Juli 1996 ;

Jenis kelamin : Laki-laki ;

Kebangsaan : Indonesia ;

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat tinggal : Kampung Sekolaq Darat Rt. 8, Kecamatan

Sekolaq Darat, Kabupaten Kutai Barat ;

Agama : Kristen ;

Pekerjaan : Swasta

## Terdakwa I :

Terdakwa I ditangkap oleh Penyidik berdasarkan Surat Penangkapan tanggal 29 September 2015 Nomor Sp.Kap 8/IX/2015/Reskrim, tanggal 29 September 2015 ;

Terdakwa I ditahan di Rumah Tahanan Negara (RUTAN) berdasarkan surat perintah / penetapan penahanan dari :

1. Penyidik, surat tanggal 30 September 2015 Nomor Sp.Han/9/IX/ 2015/ Reskrim, sejak tanggal 30 September 2015 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2015 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, surat tanggal 8 Oktober 2015 Nomor B-1259/Q.4.19/Epp.1/10/2015, sejak tanggal 20 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 28 November 2015 ;
3. Penuntut Umum, surat tanggal 23 November 2015, Nomor PRIN-652/Q.4.19/ Ep.1/11/2015, sejak tanggal 23 November 2015 sampai dengan tanggal 12 Desember 2015 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Kutai Barat, surat tanggal 8 Desember 2015 Nomor 110/Pid.Sus/2015/PN Sdw, sejak tanggal 8 Desember 2015 sampai dengan tanggal 6 Januari 2016 ;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kutai Barat, surat tanggal 28 Desember 2015 Nomor 110/Pid.Sus/2015/PN Sdw, sejak tanggal 7 Januari 2016 sampai dengan tanggal 6 Maret 2016 ;

## Terdakwa II :

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa II ditangkap oleh Penyidik berdasarkan Surat Penangkapan tanggal 29 September 2015 Nomor Sp.Kap 9/IX/2015/Reskrim, tanggal 29 September 2015 ;

Terdakwa II ditahan di Rumah Tahanan Negara (RUTAN) berdasarkan surat perintah / penetapan penahanan dari :

1. Penyidik, surat tanggal 30 September 2015 Nomor Sp.Han/10/IX/ 2015/ Reskrim, sejak tanggal 30 September 2015 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2015 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, surat tanggal 8 Oktober 2015 Nomor B-1260/Q.4.19/Epp.1/10/2015, sejak tanggal 20 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 28 November 2015 ;
3. Penuntut Umum, surat tanggal 23 November 2015, Nomor PRIN-653/Q.4.19/Ep.1/11/2015, sejak tanggal 23 November 2015 sampai dengan tanggal 12 Desember 2015 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Kutai Barat, surat tanggal 8 Desember 2015 Nomor 110/Pid.Sus/2015/PN Sdw, sejak tanggal 8 Desember 2015 sampai dengan tanggal 6 Januari 2016 ;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kutai Barat, surat tanggal 28 Desember 2015 Nomor 110/Pid.Sus/2015/PN Sdw, sejak tanggal 7 Januari 2016 sampai dengan tanggal 6 Maret 2016 ;

Para Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;  
Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca dan meneliti surat-surat dan berkas perkara yang bersangkutan :

Telah memperhatikan :

1. Surat Pelimpahan berkas perkara acara pemeriksaan biasa Nomor 114/APB/SDWR/12/2015, tanggal 8 Desember 2015 ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kutai Barat Nomor 110/Pid.Sus/2015/PN Sdw, tanggal 8 Desember 2015 tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 110/Pid.Sus/2015/PN Sdw, tanggal 8 Desember 2015 tentang penetapan hari sidang pertama, yaitu hari Selasa, tanggal 15 Desember 2015 ;

Telah mendengar pembacaan Surat Dakwaan Penuntut Umum di persidangan ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan para Terdakwa, serta memeriksa barang bukti serta bukti surat yang diajukan di persidangan ;

Telah mendengar Surat Tuntutan Penuntut Umum No. Reg. Perkara: PDM-49/SDWR/OHARDA/11/2015 tanggal 21 Januari 2016, yang pada pokoknya agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan dengan menyatakan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa I YESAYA VALENTINO anak dari ARDIANUS ABING dan terdakwa II JULIAN RISANDA PRATAMA anak dari JAHURI TINTING terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan Kekerasan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHPidana, sebagaimana dalam Dakwaan KESATU Jaksa Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I YESAYA VALENTINO anak dari ARDIANUS ABING dan terdakwa II JULIAN RISANDA PRATAMA anak dari JAHURI TINTING dengan pidana penjara masing – masing selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan, dengan dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah para terdakwa tetap ditahan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bilah pisau lipat dengan panjang sekitar 8 (delapan) sentimeter dengan gagang terbuat dari besi berplastik warna hitam ;
- 1 (satu) bilah senjata tajam berupa badik dengan ukuran panjang sekitar 10 (sepuluh) sentimeter gagang kayu warna coklat dengan sarung badik terbuat dari kardus yang diikat dengan tali rafia warna hitam dilapisi isolasi warna bening ;

Seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan ;

- 1 (satu) buah celana panjang Levis warna hitam ;

Dikembalikan kepada terdakwa YESAYA VALENTINO anak dari ARDIANUS ABING ;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Spin warna hitam KT 2584 P beserta kunci kontaknya ;

Dikembalikan kepada yang berhak ;

- 1 (satu) buah celana pendek warna abu-abu ;

Dikembalikan kepada terdakwa JULIAN RISANDA PRATAMA anak dari JAHURI TINTING ;

- 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek warna silver ;
- 1 (satu) lembar jaket sweeter warna hitam ;
- 1 (satu) lembar celana pendek levis warna hitam ;

Dikembalikan kepada saksi MUHAMMAD ZAIRI FEBRIANSYAH ;

4. Menetapkan supaya para terdakwa membayar biaya perkara masing – masing sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Telah mendengar pembelaan para Terdakwa di persidangan yang pada pokoknya para Terdakwa mengakui perbuatannya dan mohon hukuman yang ringan-ringannya ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan di persidangan yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya sedangkan para Terdakwa tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan No.Reg.Perkara PDM-49/SDWR/11/2015 tanggal 25 November 2015 sebagai berikut :

### KESATU :

-----Bahwa Terdakwa I YESAYA VALENTINO anak dari ARDIANUS ABING bersama-sama terdakwa II JULIAN RISANDA PRATAMA anak dari JAHURI TINTING pada hari Sabtu tanggal 26 September 2015, sekira jam 16.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu tertentu yang masih termasuk dalam bulan September tahun dua ribu lima belas atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun dua ribu lima belas, bertempat Jembatan Tulus Aji Jangkat, Kelurahan Melak Kabupaten Kutai Barat atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kutai Barat “mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” yang dilakukan Para terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 26 September 2015 sekira jam 16.00 wita pada itu saksi Muhammad Zairi Febriansyah bersama-sama saksi Sandi Saputra, saksi Muhammad Ferdi dan saksi Muhammad Deby



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saputra sedang Nongkrong dan berkumpul di Jembatan Tulus Aji Jangkat Kelurahan Melak Ilir Kecamatan Melak Kabupaten Kutai barat tiba-tiba datang terdakwa II JULIAN RISANDA PRATAMA anak dari JAHURI TINTING bersama-sama Terdakwa I YESAYA VALENTINO anak dari ARDIANUS ABING dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk suzuki spin warna hitam KT 2584 P milik terdakwa II JULIAN RISANDA PRATAMA, dengan posisi terdakwa II JULIAN RISANDA PRATAMA dibonceng Terdakwa I YESAYA VALENTINO, kemudian sepeda motor merk suzuki spin warna hitam yang di kendarai Terdakwa I YESAYA VALENTINO dihentikan dan turun langsung menghampiri saksi Muhammad Zairi Febriansyah, sementara saat itu terdakwa II JULIAN RISANDA PRATAMA menunggu di dekat sepeda motor merk suzuki spin warna hitam, kemudian pada saat posisi berhadapan Terdakwa I YESAYA VALENTINO berhadapan dengan saksi Muhammad Zairi Febriansyah meminta uang namun saat itu saksi Muhammad Zairi Febriansyah berkata "gak punya uang " mendengar perkataan Terdakwa I YESAYA VALENTINO langsung marah lalu saat itu dan mengambil 1 (satu) bilah pisau lipat dengan panjang sekitar 8 (delapan) cm dengan gagang terbuat dari besi berplastik warna hitam milikTerdakwa I YESAYA VALENTINO yang pegang dengan menggunakan tangan kiri yang Terdakwa I YESAYA VALENTINO ambil dalam saku celana kiri belakang yang Terdakwa I YESAYA VALENTINO kenakan, kemudian diarahkan ke leher dari saksi Muhammad Zairi Febriansyah menyuruh saksi Muhammad Zairi Febriansyah membuka jok motor sambil menodongkan 1 (satu) bilah pisau lipat kepada saksi saksi Muhammad Zairi Febriansyah, karena tidak mendapatkan apa apa, kemudian Terdakwa I YESAYA VALENTINO sambil mencari uang di saku saksi Muhammad Zairi Febriansyah dan saat itu Terdakwa I YESAYA VALENTINO

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan uang tunai sekitar Rp 10.000 (sepuluh Ribu rupiah), selanjutnya karena saksi Muhammad Zairi Febriansyah merasa terancam dan berusaha bergerak melarikan diri, namun tidak bisa karena ada 1 (satu) bilah pisau lipat yang dipegang Terdakwa I YESAYA VALENTINO yang mengarah ke leher saksi Muhammad Zairi Febriansyah, karena melihat hal tersebut terdakwa II JULIAN RISANDA PRATAMA menghampiri saksi Muhammad Zairi Febriansyah dan langsung menusukkan, menikamkan atau mengarahkan dengan tenaga 1 (satu) bilah senjata tajam berupa badik dengan ukuran panjang 10 (sepuluh) cm gagang kayu warna coklat dengan sarung badik terbuat dari kardus yang diikat dengan tali rapia warna hitam dilapisi isolasi warna bening kearah saksi Muhammad Zairi Febriansyah yang terdakwa II JULIAN RISANDA PRATAMA ambil dari saku kanan depan celana yang terdakwa II JULIAN RISANDA PRATAMA kenakan saat itu kemudian terdakwa II JULIAN RISANDA PRATAMA pegang dengan menggunakan tangan kanan dan diarah kepada saksi Muhammad Zairi Febriansyah sebanyak 3 (tiga) kali kearah saksi Muhammad Zairi Febriansyah mengenai pada bagian punggung belakang sebelah kanan dan rusuk bagian kanan saksi Muhammad Zairi Febriansyah dan tikamkan kembali sebanyak 3 (tiga) kali kemudian lepas karena saat itu saksi Muhammad Zairi Febriansyah sempat menghindar lalu setelah itu Terdakwa I YESAYA VALENTINO bersama terdakwa II JULIAN RISANDA PRATAMA melarikan diri dan pulang kerumah masing-masing ;

- Bahwa berdasarkan berdasarkan Surat Visum Et Repertum : No. 0199/MSS/9-2015, tanggal 27 September 2015 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Ursula Marsha Manusama dokter pada Klinik Medica Sendawar, dengan kesimpulan pemeriksaan pada pemeriksaan pada Korban M. Zairi Febriansyah, Umur 14 tahun/16 februari 2001,

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alamat Jalan 17 Agustus RT. 03, Kelurahan Melak Ilir, Kecamatan Melak, Kabupaten Kutai Barat, pada pemeriksaan fisik didapatkan Kesimpulan pada pemeriksaan ditemukan Luka tusuk dipunggung atas kanan dengan ukuran 1 cm x 0,5 cm dengan kedalaman 0,3 cm; Luka lecet dibawah ketiak kanan ukuran 1 cm x 0,4 cm, kesimpulan Korban mengalami kekerasan benda tajam dengan derajat luka ringan. (terlampir dalam berkas perkara) ;

- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa, saksi MUHAMMAD ZAIRI FEBRIANSYAH mengalami luka di Luka tusuk dipunggung atas kanan dengan ukuran 1 cm x 0,5 cm dengan kedalaman 0,3 cm; Luka lecet dibawah ketiak kanan ukuran 1 cm x 0,4 cm dan mengakibatkan trauma mendalam ;

-----Perbuatan Terdakwa I YESAYA VALENTINO anak dari ARDIANUS ABING dan terdakwa II JULIAN RISANDA PRATAMA anak dari JAHURI TINTING tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 Ayat 2 ke 2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana ;

ATAU

### KEDUA :

----- Bahwa Terdakwa I YESAYA VALENTINO anak dari ARDIANUS ABING bersama-sama terdakwa II JULIAN RISANDA PRATAMA anak dari JAHURI TINTING pada hari Sabtu tanggal 26 September 2015, sekira jam 16.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu tertentu yang masih termasuk dalam bulan September tahun dua ribu lima belas atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun dua ribu lima belas, bertempat Jembatan Tulus Aji Jangkat, Kelurahan Melak Kabupaten Kutai Barat atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kutai Barat “secara tanpa hak menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

miliknya, menyimpan, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk." yang dilakukan Para Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa Berawal dari saksi Muhammad Zairi Febriansyah bersama-sama saksi Sandi Saputra, saksi Muhammad Ferdi dan saksi Muhammad Deby Saputra sedang Nongkrong dan berkumpul pada hari Sabtu tanggal 26 September 2015 sekira jam 16.00 wita pada itu di Jembatan Tulus Aji Jangkat Kelurahan Melak Ilir Kecamatan Melak Kabupaten Kutai barat tiba-tiba datang terdakwa II JULIAN RISANDA PRATAMA anak dari JAHURI TINTING bersama-sama Terdakwa I YESAYA VALENTINO anak dari ARDIANUS ABING dengan berboncengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk suzuki spin warna hitam KT 2584 P milik terdakwa II JULIAN RISANDA PRATAMA, kemudian sepeda motor merk suzuki spin warna hitam yang di kendarai Terdakwa I YESAYA VALENTINO dihentikan dan turun langsung menghampiri saksi Muhammad Zairi Febriansyah, sementara saat itu terdakwa II JULIAN RISANDA PRATAMA menunggu di dekat sepeda motor merk suzuki spin warna hitam, kemudian pada saat posisi berhadapan Terdakwa I YESAYA VALENTINO berhadapan dengan saksi Muhammad Zairi Febriansyah meminta uang namun saat itu saksi Muhammad Zairi Febriansyah berkata "gak punya uang " mendengar perkataan Terdakwa I YESAYA VALENTINO langsung marah lalu saat itu dan mengambil 1 (satu) bilah pisau lipat dengan panjang sekitar 8 (delapan) cm dengan gagang terbuat dari besi berplastik warna hitam milikTerdakwa I YESAYA VALENTINO yang pegang dengan menggunakan tangan kiri yang Terdakwa I YESAYA VALENTINO

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

ambil dalam saku celana kiri belakang yang Terdakwa I YESAYA VALENTINO kenakan, kemudian diarahkan ke leher dari saksi Muhammad Zairi Febriansyah menyuruh saksi Muhammad Zairi Febriansyah membuka jok motor sambil menodongkan 1 (satu) bilah pisau lipat kepada saksi saksi Muhammad Zairi Febriansyah, karena tidak mendapatkan apa apa, kemudian Terdakwa I YESAYA VALENTINO sambil mencari uang di saku saksi Muhammad Zairi Febriansyah dan saat itu Terdakwa I YESAYA VALENTINO mendapatkan uang tunai sekitar Rp 10.000 (sepuluh Ribu rupiah), selanjutnya karena saksi Muhammad Zairi Febriansyah merasa terancam dan berusaha bergerak melarikan diri, namun tidak bisa karena ada 1 (satu) bilah pisau lipat yang dipegang Terdakwa I YESAYA VALENTINO yang mengarah ke leher saksi Muhammad Zairi Febriansyah, karena melihat hal tersebut terdakwa II JULIAN RISANDA PRATAMA menghampiri saksi Muhammad Zairi Febriansyah dan langsung menusukkan, menikamkan atau mengarahkan dengan tenaga 1 (satu) bilah senjata tajam berupa badik dengan ukuran panjang 10 (sepuluh) cm gagang kayu warna coklat dengan sarung badik terbuat dari kardus yang diikat dengan tali rafia warna hitam dilapisi isolasi warna bening kearah saksi Muhammad Zairi Febriansyah yang terdakwa II JULIAN RISANDA PRATAMA ambil dari saku kanan depan celana yang terdakwa II JULIAN RISANDA PRATAMA kenakan saat itu kemudian terdakwa II JULIAN RISANDA PRATAMA pegang dengan menggunakan tangan kanan dan diarah kepada saksi Muhammad Zairi Febriansyah sebanyak 3 (tiga) kali kearah saksi Muhammad Zairi Febriansyah mengenai pada bagian punggung belakang sebelah kanan dan rusuk bagian kanan saksi Muhammad Zairi Febriansyah dan tikamkan kembali sebanyak 3 (tiga) kali kemudian lepas karena

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat itu saksi Muhammad Zairi Febriansyah sempat menghindari lalu setelah itu Terdakwa I YESAYA VALENTINO bersama terdakwa II JULIAN RISANDA PRATAMA melarikan diri dan pulang kerumahmasing-masing ;

- Bahwa para Terdakwa menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, sesuatu senjata penikam atau senjata penusuk berupa 1 (satu) bilah pisau lipat dengan panjang sekitar 8 (delapan) cm dengan gagang terbuat dari besi berplastik warna hitam dan 1 (satu) bilah senjata tajam berupa badik dengan ukuran panjang 10 (sepuluh) cm gagang kayu warna coklat dengan sarung badik terbuat dari kardus yang diikat dengan tali rapia warna hitam dilapisi isolasi warna bening nyata-nyata tidak ada mempunyai surat ijin dari pihak yang berwenang ;

-----Perbuatan Terdakwa I YESAYA VALENTINO anak dari ARDIANUS ABING bersama-sama terdakwa II JULIAN RISANDA PRATAMA anak dari JAHURI TINTING tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang Undang Darurat. R.I No. 12 Tahun 1951 ;

ATAU

### KETIGA

-----Bahwa Terdakwa I YESAYA VALENTINO anak dari ARDIANUS ABING bersama-sama terdakwa II JULIAN RISANDA PRATAMA anak dari JAHURI TINTING pada hari Sabtu tanggal 26 September 2015, sekira jam 16.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu tertentu yang masih termasuk dalam bulan September tahun dua ribu lima belas atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun dua ribu lima belas, bertempat Jembatan Tulus Aji Jangkat, Kelurahan Melak Kabupaten Kutai Barat atau

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kutai Barat “mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak yaitu saksi M. Zairi Febriansyah masih berumur 14 tahun” yang dilakukan para terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 26 September 2015 sekira jam 16.00 wita di Jembatan Tulus Aji Jangkat Kelurahan Melak Ilir Kecamatan Melak Kabupaten Kutai barat tiba-tiba datang terdakwa II JULIAN RISANDA PRATAMA anak dari JAHURI TINTING bersama-sama Terdakwa I YESAYA VALENTINO anak dari ARDIANUS ABING dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk suzuki spin warna hitam KT 2584 P milik terdakwa II JULIAN RISANDA PRATAMA, dengan posisi terdakwa II JULIAN RISANDA PRATAMA dibonceng Terdakwa I YESAYA VALENTINO, kemudian sepeda motor merk suzuki spin warna hitam yang di kendarai Terdakwa I YESAYA VALENTINO dihentikan dan turun langsung menghampiri saksi Muhammad Zairi Febriansyah sedang Nongkrong dan berkumpul, sementara saat itu terdakwa II JULIAN RISANDA PRATAMA menunggu di dekat sepeda motor merk suzuki spin warna hitam, kemudina pada saat posisi berhadapan Terdakwa I YESAYA VALENTINO berhadapan dengan saksi Muhammad Zairi Febriansyah meminta uang namun saat itu saksi Muhammad Zairi Febriansyah berkata "gak punya uang " mendengar perkataan Terdakwa I YESAYA VALENTINO langsung marah lalu saat itu dan mengambil 1 (satu) bilah

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pisau lipat dengan panjang sekitar 8 (delapan) cm dengan gagang terbuat dari besi berplastik warna hitam milik Terdakwa I YESAYA VALENTINO yang pegang dengan menggunakan tangan kiri yang Terdakwa I YESAYA VALENTINO ambil dalam saku celana kiri belakang yang Terdakwa I YESAYA VALENTINO kenakan, kemudian diarahkan ke leher dari saksi Muhammad Zairi Febriansyah menyuruh saksi Muhammad Zairi Febriansyah membuka jok motor sambil menodongkan 1 (satu) bilah pisau lipat kepada saksi saksi Muhammad Zairi Febriansyah, karena tidak mendapatkan apa apa, kemudian Terdakwa I YESAYA VALENTINO sambil mencari uang di saku saksi Muhammad Zairi Febriansyah dan saat itu Terdakwa I YESAYA VALENTINO mendapatkan uang tunai sekitar Rp 10.000 (sepuluh Ribu rupiah), selanjutnya karena saksi Muhammad Zairi Febriansyah merasa terancam dan berusaha bergerak melarikan diri, namun tidak bisa karena ada 1 (satu) bilah pisau lipat yang dipegang Terdakwa I YESAYA VALENTINO yang mengarah ke leher saksi Muhammad Zairi Febriansyah, karena melihat hal tersebut terdakwa II JULIAN RISANDA PRATAMA menghampiri saksi Muhammad Zairi Febriansyah dan langsung menusukkan, menikamkan atau mengarahkan dengan tenaga 1 (satu) bilah senjata tajam berupa badik dengan ukuran panjang 10 (sepuluh) cm gagang kayu warna coklat dengan sarung badik terbuat dari kardus yang diikat dengan tali rapia warna hitam dilapisi isolasi warna bening kearah saksi Muhammad Zairi Febriansyah yang terdakwa II JULIAN RISANDA PRATAMA ambil dari saku kanan depan celana yang terdakwa II JULIAN RISANDA PRATAMA kenakan saat itu kemudian terdakwa II JULIAN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





RISANDA PRATAMA pegang dengan menggunakan tangan kanan dan diarah kepada saksi Muhammad Zairi Febriansyah sebanyak 3 ( tiga ) kali kearah saksi Muhammad Zairi Febriansyah mengenai pada bagian punggung belakang sebelah kanan dan rusuk bagian kanan saksi Muhammad Zairi Febriansyah dan tikamkan kembali sebanyak 3 (tiga) kali kemudian lepas karena saat itu saksi Muhammad Zairi Febriansyah sempat menghindar lalu setelah itu Terdakwa I YESAYA VALENTINO bersama terdakwa II JULIAN RISANDA PRATAMA melarikan diri dan pulang kerumah masing-masing ;

- Bahwa berdasarkan berdasarkan Surat Visum Et Repertum : No. 0199/MSS/9-2015, tanggal 27 September 2015 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Ursula Marsha Manusama dokter pada Klinik Medica Sendawar, dengan kesimpulan pemeriksaan pada pemeriksaan pada Korban M. Zairi Febriansyah, Umur 14 tahun/16 februari 2001, alamat Jalan 17 Agustus RT. 03, Kelurahan Melak Ilir, Kecamatan Melak, Kabupaten Kutai Barat, pada pemeriksaan fisik didapatkan Kesimpulan pada pemeriksaan ditemukan Luka tusuk dipunggung atas kanan dengan ukuran 1 cm x 0,5 cm dengan kedalaman 0,3 cm; Luka lecet dibawah ketiak kanan ukuran 1 cm x 0,4 cm, kesimpulan Korban mengalami kekerasan benda tajam dengan derajat luka ringan. (terlampir dalam berkas perkara) ;
- Bahwa pada saat terdakwa II JULIAN RISANDA PRATAMA bersama-sama Terdakwa I YESAYA VALENTINO melakukan kekerasan terhadap anak yaitu saksi M. Zairi Febriansyah, dimana berdasarkan Kutipan Akte Kelahiran No.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

64.07.AL.2009.003136 (terlampir dalam berkas perkara) lahir di Melak tanggal 16 Februari 2001 masih berusia 14 (empat belas) tahun atau belum mencapai usia 18 (delapan belas) tahun ;

- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa, saksi MUHAMMAD ZAIRI FEBRIANSYAH mengalami luka di Luka tusuk dipunggung atas kanan dengan ukuran 1 cm x 0,5 cm dengan kedalaman 0,3 cm; Luka lecet dibawah ketiak kanan ukuran 1 cm x 0,4 cm dan mengakibatkan trauma mendalam akibat perbuatan para terdakwa ;

-----Perbuatan Terdakwa I YESAYA VALENTINO anak dari ARDIANUS ABING bersama-sama terdakwa II JULIAN RISANDA PRATAMA anak dari JAHURI TINTING tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 80 Jo. 76 C Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak Jo. Pasal 55 ayat 1 KUH Pidana Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, para Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi MUHAMMAD ZAIRI FEBRIANSYAH bin SYAHRIL, tidak di bawah sumpah dan telah didengar keterangan di persidangan yang pokoknya menerangkan :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 26 September 2015 sekira jam 16.00 wita bertempat di Jembatan Tulus Aji Jangkat Kelurahan Melak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ilir Kec. Melak Kab. Kutai Barat, para Terdakwa telah memaksa saksi bersama dengan Sdr. SANDI, Sdr. FERDI dan Sdr. DEBY untuk menyerahkan barang kepada para Terdakwa dengan kekerasan ;

- Bahwa pada saat itu saksi bersama – sama dengan Sdr. SANDI, Sdr. FERDI dan Sdr. DEBY sedang nongkrong dan berkumpul di Jembatan Tulus Aji Jangkat Kelurahan Melak Ilir Kec. Melak Kab. Kutai Barat ;
- Bahwa kemudian para Terdakwa mendatangi saksi dengan menggunakan Sepeda Motor Merek Suzuki Spin Warna Hitam Tanpa Plat Nomor, kemudian menghampiri saksi bersama – sama dengan Sdr. SANDI, Sdr. FERDI dan Sdr. DEBY ;
- Bahwa setelah itu Terdakwa I turun dari motor lalu meminta uang, sementara Terdakwa II

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menunggu di sepeda motor, lalu Terdakwa I menyuruh saksi membuka jok motor sambil menodongkan sebilah pisau kepada saksi, namun tidak mendapatkan apa-apa, selanjutnya Terdakwa I mengecek saku celana saksi dan saat itu mendapatkan uang sekitar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dari saku celana tersebut ;

- Bahwa setelah itu saksi mau melarikan tetapi tidak bisa karena Terdakwa II menghampiri saksi, selanjutnya saksi ditusuk (tikam) oleh Terdakwa II dengan menggunakan 1 (satu) bilah badik sebanyak 3 kali tusukan (tikaman) setelah itu para Terdakwa melarikan diri dengan menggunakan sepeda motor merk suzuki spin warna hitam tersebut ;
- Bahwa pada saat Terdakwa II melakukan 3 (tiga) kali



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tikaman (tusukan) kepada saksi, mengenai pada bagian punggung sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali dan bagian rusuk sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali dan tikaman (tusukan) yang ke-3 (tiga) tidak mengenai saksi karena saksi sempat menghindar ;

- Bahwa pada saat itu saksi bersama – sama dengan Sdr. SANDI, Sdr. FERDI dan Sdr. DEBY tidak melakukan perlawanan dikarenakan para Terdakwa menodongkan atau menggunakan pisau dan badik ;
- Bahwa saksi tidak pernah memberi ijin kepada Terdakwa I dan Terdakwa II untuk mengambil uangnya tersebut ;
- Bahwa akibat dari perbuatan tersebut saksi mengalami luka dan merasakan kesakitan lalu saksi dibawa ke dokter untuk diobati dan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah di buatkan surat keterangan visum ;

- Bahwa pihak para Terdakwa tidak ada memberikan bantuan pengobatan kepada saksi ;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Atas keterangan saksi di atas, para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

2. Saksi MUHAMMAD FERDI bin SUPRIYADI, di bawah sumpah dan telah didengar keterangan di persidangan yang pokoknya menerangkan ;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 26 September 2015 sekira jam 16.00 wita bertempat di Jembatan Tulus Aji Jangkat Kelurahan Melak Ilir Kec. Melak Kab. Kutai Barat, para Terdakwa telah memaksa saksi bersama dengan Sdr. SANDI, Sdr. ZAIRI dan Sdr. DEBY untuk menyerahkan barang kepada para Terdakwa dengan kekerasan ;
- Bahwa pada saat itu saksi bersama – sama dengan Sdr. SANDI, Sdr. ZAIRI dan Sdr. DEBY sedang nongkrong

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan berkumpul di Jembatan  
Tulur Aji Jangkat Kelurahan  
Melak Ilir Kec. Melak Kab.  
Kutai Barat ;

- Bahwa kemudian para  
Terdakwa mendatangi saksi  
dengan menggunakan  
Sepeda Motor Merek Suzuki  
Spin Warna Hitam Tanpa  
Plat Nomor, kemudian  
menghampiri saksi bersama  
– sama dengan Sdr. SANDI,  
Sdr. ZAIRI dan Sdr. DEBY ;
- Bahwa setelah itu Terdakwa I  
turun dari motor lalu meminta  
uang, sementara Terdakwa II  
menunggu di sepeda motor,  
lalu Terdakwa I menyuruh  
Sdr. ZAIRI membuka jok  
motor sambil menodongkan  
sebilah pisau kepada Sdr.  
ZAIRI, namun tidak  
mendapatkan apa-apa,  
selanjutnya Terdakwa I  
mengecek saku celana Sdr.  
ZAIRI dan saat itu  
mendapatkan uang sekitar  
Rp. 10.000,- (sepuluh ribu

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rupiah) dari saku celana tersebut ;

- Bahwa setelah itu Sdr. ZAIRI mau melarikan tetapi tidak bisa karena Terdakwa II menghampiri Sdr. ZAIRI selanjutnya Sdr. ZAIRI ditusuk (tikam) oleh Terdakwa II dengan menggunakan 1 (satu) bilah badik sebanyak 3 kali tusukan (tikaman) setelah itu para Terdakwa melarikan diri dengan menggunakan sepeda motor merk suzuki spin warna hitam tersebut ;
- Bahwa pada saat Terdakwa II melakukan 3 (tiga) kali tikaman (tusukan) kepada Sdr. ZAIRI, mengenai pada bagian punggung sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali dan bagian rusuk sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali dan tikaman (tusukan) yang ke-3 (tiga) tidak mengenai Sdr. ZAIRI karena Sdr. ZAIRI sempat menghindar ;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sedangkan Terdakwa I menempelkan pisaunya ke leher saksi sampai tergores ;
- Bahwa pada saat itu saksi bersama – sama dengan Sdr. SANDI, Sdr. ZAIRI dan Sdr. DEBY tidak melakukan perlawanan dikarenakan para Terdakwa menodongkan atau menggunakan pisau dan badik ;
- Bahwa saksi ZAIRI tidak pernah memberi ijin kepada Terdakwa I dan Terdakwa II untuk mengambil uangnya tersebut ;
- Bahwa akibat dari perbuatan tersebut Sdr. ZAIRI mengalami luka dan dibawa ke dokter untuk diobati ;

• Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;  
Atas keterangan saksi di atas, para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

3. Saksi MUHAMMAD DEBY SAPUTRA bin RUDI PURWADI, di bawah sumpah dan telah didengar keterangan di persidangan yang pokoknya menerangkan ;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 26 September 2015 sekira jam 16.00 wita

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat di Jembatan Tulus Aji Jangkat Kelurahan Melak Ilir Kec. Melak Kab. Kutai Barat, para Terdakwa telah memaksa saksi bersama dengan Sdr. SANDI, Sdr. ZAIRI dan Sdr. FERDI untuk menyerahkan barang kepada para Terdakwa dengan kekerasan ;

- Bahwa pada saat itu saksi bersama – sama dengan Sdr. SANDI, Sdr. ZAIRI dan Sdr. FERDI sedang nongkrong dan berkumpul di Jembatan Tulus Aji Jangkat Kelurahan Melak Ilir Kec. Melak Kab. Kutai Barat ;
- Bahwa kemudian para Terdakwa mendatangi saksi dengan menggunakan Sepeda Motor Merek Suzuki Spin Warna Hitam Tanpa Plat Nomor, kemudian menghampiri saksi bersama – sama dengan Sdr. SANDI, Sdr. ZAIRI dan Sdr. FERDI ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu Terdakwa I turun dari motor lalu meminta uang, sementara Terdakwa II menunggu di sepeda motor, lalu Terdakwa I menyuruh Sdr. ZAIRI membuka jok motor sambil menodongkan sebilah pisau kepada Sdr. ZAIRI, namun tidak mendapatkan apa-apa, selanjutnya Terdakwa I mengecek saku celana Sdr. ZAIRI dan saat itu mendapatkan uang sekitar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dari saku celana tersebut ;
- Bahwa setelah itu Sdr. ZAIRI mau melarikan tetapi tidak bisa karena Terdakwa II menghampiri Sdr. ZAIRI selanjutnya Sdr. ZAIRI ditusuk (tikam) oleh Terdakwa II dengan menggunakan 1 (satu) bilah badik sebanyak 3 kali tusukan (tikaman) setelah itu para Terdakwa melarikan diri

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan menggunakan sepeda motor merk suzuki spin warna hitam tersebut ;

- Bahwa pada saat Terdakwa II melakukan 3 (tiga) kali tikaman (tusukan) kepada Sdr. ZAIRI, mengenai pada bagian punggung sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali dan bagian rusuk sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali dan tikaman (tusukan) yang ke-3 (tiga) tidak mengenai Sdr. ZAIRI karena Sdr. ZAIRI sempat menghindar ;
- Bahwa pada saat itu saksi bersama – sama dengan Sdr. SANDI, Sdr. ZAIRI dan Sdr. FERDI tidak melakukan perlawanan dikarenakan para Terdakwa menodongkan atau menggunakan pisau dan badik ;
- Bahwa akibat dari perbuatan tersebut Sdr. ZAIRI mengalami luka dan dibawa ke dokter untuk diobati ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi di atas, para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

4. Saksi SANDI SAPUTRA bin BAHTIAR HANAPI, di bawah sumpah dan telah didengar keterangan di persidangan yang pokoknya menerangkan :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 26 September 2015 sekira jam 16.00 wita bertempat di Jembatan Tulus Aji Jangkat Kelurahan Melak Ilir Kec. Melak Kab. Kutai Barat, para Terdakwa telah memaksa saksi bersama dengan Sdr. FERDI, Sdr. ZAIRI dan Sdr. DEBY untuk menyerahkan barang kepada para Terdakwa dengan kekerasan ;
- Bahwa pada saat itu saksi bersama – sama dengan Sdr. FERDI, Sdr. ZAIRI dan Sdr. DEBY sedang nongkrong dan berkumpul di Jembatan Tulus Aji Jangkat Kelurahan Melak Ilir Kec. Melak Kab. Kutai Barat ;
- Bahwa kemudian para Terdakwa mendatangi saksi dengan menggunakan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sepeda Motor Merek Suzuki  
Spin Warna Hitam Tanpa  
Plat Nomor, kemudian  
menghampiri saksi bersama  
– sama dengan Sdr. FERDI,  
Sdr. ZAIRI dan Sdr. DEBY ;

- Bahwa setelah itu Terdakwa I turun dari motor lalu meminta uang, sementara Terdakwa II menunggu di sepeda motor, lalu Terdakwa I menyuruh Sdr. ZAIRI membuka jok motor sambil menodongkan sebilah pisau kepada Sdr. ZAIRI, namun tidak mendapatkan apa-apa, selanjutnya Terdakwa I mengecek saku celana Sdr. ZAIRI dan saat itu mendapatkan uang sekitar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dari saku celana tersebut ;
- Bahwa setelah itu Sdr. ZAIRI mau melarikan tetapi tidak bisa karena Terdakwa II menghampiri Sdr. ZAIRI selanjutnya Sdr. ZAIRI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditusuk (tikam) oleh  
Terdakwa II dengan  
menggunakan 1 (satu) bilah  
badik sebanyak 3 kali  
tusukan (tikaman) setelah itu  
para Terdakwa melarikan diri  
dengan menggunakan  
sepeda motor merk suzuki  
spin warna hitam tersebut ;

- Bahwa pada saat Terdakwa II melakukan 3 (tiga) kali tikaman (tusukan) kepada Sdr. ZAIRI, mengenai pada bagian punggung sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali dan bagian rusuk sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali dan tikaman (tusukan) yang ke-3 (tiga) tidak mengenai Sdr. ZAIRI karena Sdr. ZAIRI sempat menghindar ;
- Bahwa pada saat itu saksi bersama – sama dengan Sdr. FERDI, Sdr. ZAIRI dan Sdr. DEBY tidak melakukan perlawanan dikarenakan para Terdakwa menodongkan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau menggunakan pisau dan badik ;

- Bahwa akibat dari perbuatan tersebut Sdr. ZAIRI mengalami luka dan dibawa ke dokter untuk diobati ;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Atas keterangan saksi di atas, para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

5. Saksi FATUR RAHMAN bin SYAHRAN SAHRI, di bawah sumpah dan telah didengar keterangan di persidangan yang pokoknya menerangkan :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 26 September 2015 sekira jam 16.00 wita
- bertempat di Jembatan Tulus Aji Jangkat Kelurahan Melak Ilir Kec. Melak Kab. Kutai Barat, para Terdakwa telah memaksa Sdr. FERDI, Sdr. SANDI, Sdr. ZAIRI dan Sdr. DEBY untuk menyerahkan barang kepada para Terdakwa dengan kekerasan ;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut dari keterangan Sdr. ZAIRI yang mengatakan pada saat itu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. FERDI, Sdr. SANDI, Sdr. ZAIRI dan Sdr. DEBY sedang nongkrong dan berkumpul di Jembatan Tulus Aji Jangkat Kelurahan Melak Ilir Kec. Melak Kab. Kutai Barat kemudian para Terdakwa meminta uang, lalu Terdakwa I menyuruh Sdr. ZAIRI membuka jok motor sambil menodongkan sebilah pisau ke pada Sdr. ZAIRI, namun tidak mendapatkan apa-apa, selanjutnya Terdakwa I mengecek saku celana Sdr. ZAIRI dan saat itu mendapatkan uang sekitar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dari saku celana tersebut ;

- Bahwa setelah itu Sdr. ZAIRI mau melarikan tetapi tidak bisa karena Terdakwa II menghampiri Sdr. ZAIRI selanjutnya Sdr. ZAIRI ditusuk (tikam) oleh Terdakwa II dengan menggunakan 1 (satu) bilah badik sebanyak 3 kali

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tusukan (tikaman) setelah itu para Terdakwa melarikan diri dengan menggunakan sepeda motor merk suzuki spin warna hitam tersebut ;

- Bahwa pada saat Terdakwa II melakukan 3 (tiga) kali tikaman (tusukan) kepada Sdr. ZAIRI, mengenai pada bagian punggung sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali dan bagian rusuk sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali dan tikaman (tusukan) yang ke-3 (tiga) tidak mengenai Sdr. ZAIRI karena Sdr. ZAIRI sempat menghindar ;
- Bahwa akibat dari perbuatan tersebut Sdr. ZAIRI mengalami luka dan dibawa ke dokter untuk diobati dan telah dibuatkan surat keterangan visum;
- Bahwa pihak para Terdakwa tidak ada memberi bantuan pengobatan kepada Sdr. ZAIRI ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada saat itu saksi bersama – sama dengan Sdr. SANDI, Sdr. ZAIRI dan Sdr. DEBY tidak melakukan perlawanan dikarenakan para Terdakwa menodongkan atau menggunakan pisau dan badik ;
- Bahwa atas keterangan Sdr. ZAIRI tersebut lalu saksi melaporkan kejadian ini ke polisi untuk diproses hukum ;

Atas keterangan saksi di atas, para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa para Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge) di persidangan ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan para Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Terdakwa I :

- Bahwa Terdakwa bersama dengan Terdakwa II telah melakukan pencurian dengan kekerasan kepada saksi ZAIRI dan kawan-kawannya pada hari Sabtu tanggal 26 September 2015 sekira jam 16.00 wita bertempat di Jembatan Tulus Aji Jangkat Jalan Sendawar Raya Kelurahan Melak Ilir Kec. Melak Kab. Kutai Barat ;
- Bahwa awalnya Terdakwa dan Terdakwa II dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk suzuki spin warna hitam milik



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa II pergi jalan-jalan menuju Jembatan Tulus Aji Jangkat dengan membawa 1 pisau lipat dan 1 badik ;

- Bahwa sesampai di area jembatan tersebut, Terdakwa dan Terdakwa II melihat saksi ZAIRI bersama dengan kawan-kawanya sedang nongkrong kemudian Terdakwa dan Terdakwa II menghampiri saksi ZAIRI dan kawan-kawannya tersebut ;

- Bahwa pada saat bertemu dengan saksi ZAIRI kemudian Terdakwa turun dari motor lalu meminta uang, sementara Terdakwa II menunggu di sepeda motor, lalu Terdakwa menyuruh saksi ZAIRI membuka jok motor sambil menodongkan sebilah pisau milik Terdakwa kepada saksi ZAIRI untuk melihat barang-barang berharga, namun tidak mendapatkan apa-apa, selanjutnya Terdakwa mengecek saku celana saksi ZAIRI dan saat itu mendapatkan uang sekitar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dari saku celana tersebut ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu saksi ZAIRI mau melarikan tetapi tidak bisa karena Terdakwa II menghampiri saksi ZAIRI selanjutnya saksi ZAIRI ditusuk (tikam) oleh Terdakwa II dengan menggunakan 1 (satu) bilah badik milik Terdakwa II sebanyak 3 kali tusukan (tikaman) setelah itu Terdakwa dan Terdakwa II melarikan diri dengan menggunakan sepeda motor merk suzuki spin warna hitam tersebut lalu uang Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) tersebut digunakan untuk membeli bensin sepeda motor ;
- Bahwa pada saat Terdakwa II melakukan 3 (tiga) kali tikaman (tusukan) kepada saksi ZAIRI, mengenai pada bagian punggung sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali dan bagian rusuk sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali dan tikaman (tusukan) yang ke-3 (tiga) tidak mengenai saksi ZAIRI karena saksi ZAIRI sempat menghindar ;
- Bahwa Terdakwa juga menempelkan pisaunya ke leher saksi FERDI sampai tergores ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dan Terdakwa II tidak ada ijin dari saksi ZAIRI untuk mengambil uangnya tersebut ;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa dan Terdakwa II membawa senjata tajam hanya untuk berjaga-jaga saja namun tidak dilengkapi dengan surat ijin dari pihak berwenang ;
- Bahwa yang memiliki rencana untuk melakukan perbuatan tersebut pada saat itu adalah Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa dan Terdakwa II tidak ada memberi bantuan kepada saksi ZAIRI dalam hal pengobatan ;
- Bahwa Terdakwa mengetahui dan membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

### Terdakwa II :

- Bahwa Terdakwa bersama dengan Terdakwa I telah melakukan pencurian dengan kekerasan kepada saksi ZAIRI dan kawan-kawannya pada hari Sabtu tanggal 26 September 2015 sekira jam 16.00 wita bertempat di Jembatan Tulus Aji Jangkat Jalan Sendawar Raya Kelurahan Melak Ilir Kec. Melak Kab. Kutai Barat ;
- Bahwa awalnya Terdakwa dan Terdakwa I dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk suzuki spin warna hitam milik Terdakwa II pergi jalan-jalan menuju Jembatan Tulus Aji Jangkat dengan membawa 1 pisau lipat dan 1 badik ;
- Bahwa sesampai di area jembatan tersebut, Terdakwa I dan Terdakwa II melihat saksi ZAIRI bersama dengan kawan-kawannya sedang nongkrong kemudian Terdakwa dan Terdakwa I menghampiri saksi ZAIRI dan kawan-kawannya tersebut ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa pada saat bertemu dengan saksi ZAIRI kemudian Terdakwa I turun dari motor lalu meminta uang, sementara Terdakwa menunggu di sepeda motor, lalu Terdakwa I menyuruh saksi ZAIRI membuka jok motor sambil menodongkan sebilah pisau milik Terdakwa I kepada saksi ZAIRI untuk melihat barang-barang berharga, namun tidak mendapatkan apa-apa, selanjutnya Terdakwa I mengecek saku celana saksi ZAIRI dan saat itu mendapatkan uang sekitar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dari saku celana tersebut ;
- Bahwa setelah itu saksi ZAIRI mau melarikan tetapi tidak bisa karena Terdakwa menghampiri saksi ZAIRI selanjutnya saksi ZAIRI ditusuk (tikam) oleh Terdakwa dengan



menggunakan 1 (satu) bilah badik milik Terdakwa sebanyak 3 kali tusukan (tikaman) setelah itu Terdakwa dan Terdakwa I melarikan diri dengan menggunakan sepeda motor merk suzuki spin warna hitam tersebut lalu uang Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) tersebut digunakan untuk membeli bensin sepeda motor ;

- Bahwa Terdakwa melakukan 3 (tiga) kali tikaman (tusukan) kepada saksi ZAIRI, mengenai pada bagian punggung sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali dan bagian rusuk sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali dan tikaman (tusukan) yang ke-3 (tiga) tidak mengenai saksi ZAIRI karena saksi ZAIRI sempat menghindar ;
- Bahwa Terdakwa I menempelkan pisaunya ke leher saksi FERDI sampai tergores ;
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa tidak ada ijin dari saksi ZAIRI untuk mengambil uangnya tersebut ;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa dan Terdakwa I membawa senjata tajam hanya untuk berjaga-jaga saja namun tidak dilengkapi dengan surat ijin dari pihak berwenang ;
- Bahwa yang memiliki rencana untuk melakukan perbuatan tersebut pada saat itu adalah Terdakwa I ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dan Terdakwa I tidak ada memberi bantuan kepada saksi ZAIRI dalam hal pengobatan ;
- Bahwa Terdakwa mengetahui dan membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) bilah pisau lipat dengan panjang sekitar 8 (delapan) sentimeter dengan gagang terbuat dari besi berplastik warna hitam ;
- 1 (satu) bilah senjata tajam berupa badik dengan ukuran panjang sekitar 10 (sepuluh) sentimeter gagang kayu warna coklat dengan sarung badik terbuat dari kardus yang diikat dengan tali rafia warna hitam dilapisi isolasi warna bening ;
- 1 (satu) buah celana panjang Levis warna hitam ;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Spin warna hitam KT 2584 P beserta kunci kontaknya ;
- 1 (satu) buah celana pendek warna abu-abu ;
- 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek warna silver ;
- 1 (satu) lembar jaket sweeter warna hitam ;
- 1 (satu) lembar celana pendek levis warna hitam ;

yang telah disita secara sah sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini sebagai barang bukti yang sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa selain barang bukti yang diajukan oleh Penuntut

Umum, maka Penuntut Umum juga mengajukan bukti surat berupa Surat Keterangan Visum Nomor 0199/MS/9-2015 tanggal 27 September 2015 dari

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

klirik medika sendawar yang telah ditandatangani oleh Dr. URSULLA MARSHA MANUSAMA sebagai dokter pemeriksa terhadap M. ZAIRI FEBRIANSYAH yang menyatakan bahwa dari hasil pemeriksaan ditemukan adanya luka tusuk di punggung atas kanan dengan ukuran 1 cm X 0,5 cm dengan kedalaman 0,3 cm dan luka lecet dibawah ketiak kanan ukuran 1 cm X 0,4 cm dengan kesimpulan bahwa korban mengalami kekerasan benda tajam dengan derajat luka ringan dan tidak menyebabkan gangguan dalam melaksanakan pekerjaan sehari-hari ;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan di persidangan telah ditemukan alat bukti berupa keterangan saksi-saksi dan keterangan para Terdakwa yang saling bersesuaian dan dihubungkan dengan barang bukti serta bukti surat, maka dapat diperoleh adanya fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 26 September 2015 sekira jam 16.00 wita bertempat di Jembatan Tulus Aji Jangkat Jalan Sendawar Raya Kelurahan Melak Ilir Kec. Melak Kab. Kutai Barat, Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II telah melakukan pencurian dengan kekerasan kepada saksi ZAIRI dan kawan-kawannya ;
- Bahwa benar awalnya Terdakwa I dan Terdakwa II dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk suzuki spin warna hitam milik Terdakwa II pergi jalan-jalan menuju Jembatan Tulus Aji Jangkat dengan membawa 1 pisau lipat dan 1 badik ;
- Bahwa benar sesampai di area jembatan tersebut, Terdakwa I dan Terdakwa II melihat saksi ZAIRI bersama dengan kawan-kawannya sedang nongkrong kemudian Terdakwa dan Terdakwa II menghampiri saksi ZAIRI dan kawan-kawannya tersebut ;
  - Bahwa benar pada saat bertemu dengan saksi ZAIRI kemudian Terdakwa I turun

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dari motor lalu meminta uang, sementara Terdakwa II menunggu di sepeda motor, lalu Terdakwa I menyuruh saksi ZAIRI membuka jok motor sambil menodongkan sebilah pisau milik Terdakwa I kepada saksi ZAIRI untuk melihat barang-barang berharga, namun tidak mendapatkan apa-apa, selanjutnya Terdakwa I mengecek saku celana saksi ZAIRI dan saat itu mendapatkan uang sekitar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dari saku celana tersebut ;

- Bahwa benar setelah itu saksi ZAIRI mau melarikan tetapi tidak bisa karena Terdakwa II menghampiri saksi ZAIRI selanjutnya Sdr. ZAIRI ditusuk (tikam) oleh Terdakwa II dengan menggunakan 1 (satu) bilah badik milik Terdakwa II sebanyak 3 kali tusukan (tikaman) setelah itu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I dan Terdakwa II melarikan diri dengan menggunakan sepeda motor merk suzuki spin warna hitam tersebut lalu uang Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) tersebut digunakan untuk membeli bensin sepeda motor ;

- Bahwa benar pada saat Terdakwa II melakukan 3 (tiga) kali tikaman (tusukan) kepada saksi ZAIRI, mengenai pada bagian punggung sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali dan bagian rusuk sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali dan tikaman (tusukan) yang ke-3 (tiga) tidak mengenai saksi ZAIRI karena saksi ZAIRI sempat menghindari ;
- Bahwa Terdakwa I juga menempelkan pisaunya ke leher saksi FERDI sampai tergores ;
- Bahwa benar saksi ZAIRI tidak pernah memberi ijin kepada Terdakwa I dan Terdakwa II untuk mengambil uangnya tersebut ;
- Bahwa akibat tusukan tersebut maka saksi ZAIRI mengalami luka dan merasakan kesakitan ;
- Bahwa benar yang memiliki rencana untuk melakukan perbuatan tersebut pada saat itu adalah Terdakwa I ;
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II tidak ada memberi bantuan kepada saksi ZAIRI dalam hal pengobatan ;
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan di persidangan berkaitan dengan perbuatan para Terdakwa ;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah Terdakwa bersalah melakukan suatu tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum,

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



maka harus terlebih dahulu diteliti apakah fakta hukum yang telah terungkap tersebut, telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana seperti dalam dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif yaitu suatu teknik penyusunan surat dakwaan yang memberikan pilihan (option/choice) kepada Majelis Hakim untuk memilih dakwaan mana yang sekiranya paling tepat untuk dipertimbangkan dan berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan maka Majelis Hakim sependapat dengan surat tuntutan Penuntut Umum yang memilih dakwaan kesatu sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP ;

Menimbang, bahwa dakwaan kesatu yaitu Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP, yang memiliki unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur “Barang siapa” ;
2. Unsur “Mengambil barang sesuatu” ;
3. Unsur “Seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” ;
4. Unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” ;
5. Unsur “Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya ;
6. Unsur “Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” ;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan seperti tersebut dibawah ini sesuai dengan fakta hukum yang terbukti di persidangan ;

### Ad.1. Unsur “Barang siapa” ;

Menimbang, bahwa unsur “barang siapa” adalah subyek hukum sebagai pelaku tindak pidana dan subyek hukum dalam suatu tindak pidana adalah syarat mutlak, oleh karena tidak mungkin ada perbuatan pidana tanpa ada pelaku atau pembuatnya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang diajukan di depan persidangan oleh Penuntut Umum adalah Terdakwa I YESAYA VALENTINO anak dari ARDIANUS ABING dan Terdakwa II JULIAN RISANDA PRATAMA anak dari JAHURI TINTING, diketahui setelah melalui pemeriksaan di persidangan, ternyata Terdakwa I YESAYA VALENTINO anak dari ARDIANUS ABING dan Terdakwa II JULIAN RISANDA PRATAMA anak dari JAHURI TINTING identitasnya sama dengan dakwaan Penuntut Umum, maka dengan demikian subyek perbuatan pidana yang didakwakan dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar para Terdakwa dan bukan orang lain ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan persidangan tersebut, para Terdakwa mampu mengikuti semua jalannya persidangan, hal ini ditunjukkan dengan adanya kemampuan dari para Terdakwa dalam menjawab seluruh pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya dan tanggapan-tanggapan dari para Terdakwa terhadap keterangan yang diberikan oleh para saksi sehingga Majelis Hakim menilai bahwa para Terdakwa adalah subyek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke-1 dari pasal di atas telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

### Ad.2. Unsur “Mengambil barang sesuatu” ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “mengambil barang sesuatu” adalah memindahkan barang dari tempat semula ke tempat lain. Ini berarti membawa barang di bawah kekuasaannya yang nyata. Perbuatan mengambil berarti perbuatan yang mengakibatkan barang berada di luar kekuasaan pemiliknya dan pengambilan tersebut dianggap selesai, apabila barang-barang tersebut sudah berpindah tempat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang yang diperoleh dari keterangan para saksi dan keterangan para Terdakwa dan dikaitkan dengan barang bukti bahwa pada hari Sabtu tanggal 26 September 2015 sekira jam 16.00 wita bertempat di Jembatan Tulus Aji Jangkat Jalan Sendawar Raya Kelurahan Melak Ilir Kec. Melak Kab. Kutai Barat, Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II telah mengambil uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) milik saksi ZAIRI dari dalam saku celananya ;

Menimbang, bahwa kejadian tersebut berawal dari Terdakwa I dan Terdakwa II dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk suzuki spin warna hitam milik Terdakwa II pergi jalan-jalan menuju Jembatan Tulus Aji Jangkat dengan membawa 1 pisau lipat dan 1 badik ;

Menimbang, bahwa sesampai di area jembatan tersebut, Terdakwa I dan Terdakwa II melihat saksi ZAIRI bersama dengan kawan-kawannya sedang nongkrong kemudian Terdakwa dan Terdakwa II menghampiri saksi ZAIRI dan kawan-kawannya tersebut selanjutnya pada saat bertemu dengan saksi ZAIRI kemudian Terdakwa I turun dari motor lalu meminta uang, sementara Terdakwa II menunggu di sepeda motor, lalu Terdakwa I menyuruh saksi ZAIRI membuka jok motor sambil menodongkan sebilah pisau milik Terdakwa I kepada saksi ZAIRI, namun tidak mendapatkan apa-apa, selanjutnya Terdakwa I mengecek saku celana saksi ZAIRI dan saat itu mendapatkan uang sekitar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dari saku celana tersebut ;

Menimbang, bahwa setelah itu Terdakwa I dan Terdakwa II melarikan diri dengan menggunakan sepeda motor merk suzuki spin warna hitam tersebut



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu uang Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) tersebut digunakan untuk membeli bensin sepeda motor ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, diketahui bahwa barang milik saksi ZAIRI berupa uang sejumlah Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) yang awalnya uang tersebut berada di saku celana saksi ZAIRI telah berhasil dipindahkan dari tempatnya oleh para Terdakwa dengan cara mengambil dari saku celana tersebut bahkan sudah dipakai untuk membeli bensin, dengan demikian atas perbuatan para Terdakwa tersebut maka uang milik saksi ZAIRI tersebut sudah berpindah tempat, sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur ke-2 dari Pasal tersebut di atas telah terpenuhi ;

### Ad.3. Unsur “Seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” artinya sesuatu barang baik seluruhnya maupun sebagian adalah milik orang lain, baik secara formal maupun materil baik oleh perorangan maupun kelompok badan atau organisasi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dari keterangan para saksi dan keterangan para Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti bahwa barang yang diambil oleh para Terdakwa berupa uang sejumlah Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) tersebut bukan milik para Terdakwa melainkan seluruhnya milik orang lain yaitu saksi ZAIRI ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ke-3 dari Pasal tersebut di atas telah terpenuhi ;

### Ad.4. Unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa yang dimaksud “untuk dimiliki secara melawan hukum” adalah unsur ini terwujud dalam kehendak, keinginan atau tujuan dari pelaku untuk memiliki barang secara melawan hukum. Jadi yang dimaksud unsur ini yaitu seseorang atau beberapa orang yang bertindak atas sesuatu barang seolah-olah barang tersebut milik mereka walaupun sebenarnya orang tersebut mengetahui pemiliknya dan tidak berwenang atau tidak ada ijin dari pemiliknya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dari keterangan para saksi dan keterangan para Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti, para Terdakwa secara sadar untuk mengambil uang milik saksi ZAIRI yang diketahui berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan para Terdakwa bahwa Terdakwa dalam mengambil uang tersebut tanpa seijin pemiliknya bahkan uang tersebut telah dipergunakan oleh para Terdakwa untuk membeli bensin ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, perbuatan para Terdakwa tersebut seakan-akan barang-barang tersebut adalah milik para Terdakwa, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ke-4 dari Pasal tersebut di atas telah terpenuhi ;

Ad.5. Unsur “Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya ;

Menimbang, bahwa unsur di atas mengandung alternatif sehingga apabila salah satu dari isi unsur di atas terbukti maka yang lain tidak perlu dibuktikan lagi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, pada saat para Terdakwa bertemu dengan saksi ZAIRI kemudian Terdakwa I turun dari motor



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu meminta uang, sementara Terdakwa II menunggu di sepeda motor, lalu Terdakwa I menyuruh saksi ZAIRI membuka jok motor sambil menodongkan sebilah pisau milik Terdakwa I kepada saksi ZAIRI untuk melihat barang-barang berharga, namun tidak mendapatkan apa-apa, selanjutnya Terdakwa I mengecek saku celana saksi ZAIRI dan saat itu mendapatkan uang sekitar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dari saku celana tersebut ;

Menimbang, bahwa ketika uang milik saksi ZAIRI telah diambil oleh para Terdakwa lalu saksi ZAIRI mau melarikan tetapi tidak bisa karena Terdakwa II menghampiri saksi ZAIRI selanjutnya saksi ZAIRI ditusuk (tikam) oleh Terdakwa II dengan menggunakan 1 (satu) bilah badik milik Terdakwa II sebanyak 3 kali tusukan (tikaman) setelah itu Terdakwa I dan Terdakwa II melarikan diri dengan menggunakan sepeda motor merk suzuki spin warna hitam tersebut ;

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa II melakukan 3 (tiga) kali tikaman (tusukan) kepada saksi ZAIRI, mengenai pada bagian punggung sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali dan bagian rusuk sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali dan tikaman (tusukan) yang ke-3 (tiga) tidak mengenai saksi ZAIRI karena saksi ZAIRI sempat menghindar sedangkan Terdakwa I juga menempelkan pisaunya ke leher saksi FERDI sampai tergores ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat dengan para Terdakwa masing-masing menggunakan benda tajam dengan maksud agar kehendak dari para Terdakwa dipenuhi oleh saksi ZAIRI dan kawannya bahkan para Terdakwa telah melakukan penusukan kepada saksi ZAIRI sebagaimana dalam bukti surat berupa surat Keterangan Visum Nomor 0199/MS/9-2015 tanggal 27 September 2015 dari klinik medica sendawar yang telah ditandatangani oleh Dr. URSULLA MARSHA MANUSAMA sebagai dokter pemeriksa terhadap M. ZAIRI FEBRIANSYAH yang menyatakan bahwa dari hasil pemeriksaan ditemukan adanya luka tusuk di punggung atas kanan dengan ukuran 1 cm X 0,5 cm dengan kedalaman 0,3 cm dan luka lecet dibawah ketiak kanan ukuran 1 cm X 0,4 cm dengan kesimpulan bahwa korban

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengalami kekerasan benda tajam dengan derajat luka ringan dan tidak menyebabkan gangguan dalam melaksanakan pekerjaan sehari-hari, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ke-5 dari pasal di atas yaitu “disertai dengan kekerasan” telah terpenuhi ;

### Ad.6. Unsur “Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” ;

Menimbang, bahwa makna yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu yakni harus dilakukan secara turut serta melakukan bukan hanya sekedar dalam hal pembantuan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II yang telah dijelaskan di atas, maka Majelis Hakim menilai bahwa para Terdakwa telah merencanakan dan mempunyai itikad jahat karena para Terdakwa pergi sudah dilengkapi dengan benda tajam dan pada saat melakukan pemaksaan untuk mengambil barang milik orang lain, Para Terdakwa sudah mengetahui perannya masing-masing, dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur ke-6 dari pasal di atas telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya seluruh unsur-unsur dalam dakwaan tersebut dalam Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP maka terdapatlah cukup bukti-bukti yang sah menurut hukum dan meyakinkan bagi Majelis Hakim bahwa para Terdakwa tersebut telah bersalah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan tersebut yakni “Pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan”;

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan di persidangan tidak terbukti adanya alasan-alasan yang menghapuskan kesalahan para Terdakwa yaitu berupa alasan-alasan pembenar atau alasan pemaaf dan tidak pula terdapat alasan-alasan yang menghapus sifat melawan hukum perbuatan para Terdakwa, sehingga para Terdakwa harus bertanggungjawab atas perbuatannya oleh karena itu para Terdakwa tersebut haruslah dinyatakan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersalah dan dijatuhi pidana penjara yang setimpal dengan perbuatannya yaitu pidana penjara yang lamanya akan dicantumkan dalam amar putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa berada dalam tahanan dan sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP, maka lamanya penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan oleh para Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada para Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan Pasal 193 ayat (2) KUHP oleh karena para Terdakwa saat ini ditahan dan tidak ada cukup alasan untuk mengalihkan atau menanggihkan penahanannya, serta untuk mentaati isi putusan ini, maka para Terdakwa ditetapkan untuk tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) bilah pisau lipat dengan panjang sekitar 8 (delapan) sentimeter dengan gagang terbuat dari besi berplastik warna hitam ;
- 1 (satu) bilah senjata tajam berupa badik dengan ukuran panjang sekitar 10 (sepuluh) sentimeter gagang kayu warna coklat dengan sarung badik terbuat dari kardus yang diikat dengan tali rafia warna hitam dilapisi isolasi warna bening ;

Oleh karena barang bukti tersebut adalah alat yang digunakan oleh para Terdakwa dalam melakukan kejahatannya maka sudah seharusnya dimusnahkan

- 1 (satu) buah celana panjang Levis warna hitam ;

Oleh karena celana tersebut adalah milik Terdakwa I YESAYA VALENTINO anak dari ARDIANUS ABING maka akan dikembalikan kepada pemiliknya ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Spin warna hitam KT 2584 P beserta kunci kontaknya ;

Dikembalikan kepada yang berhak ;

- 1 (satu) buah celana pendek warna abu-abu ;

Oleh karena celana tersebut adalah milik Terdakwa II JULIAN RISANDA PRATAMA anak dari JAHURI TINTING maka sudah sepatutnya dikembalikan kepada pemiliknya ;

- 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek warna silver ;
- 1 (satu) lembar jaket sweeter warna hitam ;
- 1 (satu) lembar celana pendek levis warna hitam ;

Oleh karena barang bukti tersebut adalah milik saksi MUHAMMAD ZAIRI FEBRIANSYAH maka akan dikembalikan pula kepada pemiliknya ;

Menimbang bahwa oleh karena para Terdakwa telah terbukti bersalah dan akan dijatuhi pidana, maka sebagaimana Pasal 222 ayat (1) KUHP, terhadap para Terdakwa masing-masing akan dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa, akan terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan guna penerapan hukum yang adil dan setimpal dengan perbuatan para Terdakwa yang telah terbukti tersebut ;

### Hal-hal yang memberatkan ;

- Perbuatan para Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Para Terdakwa tidak ada membantu biaya pengobatan terhadap saksi ZAIRI;
- Perbuatan para Terdakwa membahayakan nyawa orang lain ;

### Hal-hal yang meringankan :

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Para Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi dan para Terdakwa belum pernah dihukum ;

Memperhatikan dan mengingat Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP, Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan mepedomani Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## -----M E N G A D I L I-----

1. Menyatakan Terdakwa I YESAYA VALENTINO anak dari ARDIANUS ABING dan Terdakwa II JULIAN RISANDA PRATAMA anak dari JAHURI TINTING tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan";
2. Menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bilah pisau lipat dengan panjang sekitar 8 (delapan) centimeter dengan gagang terbuat dari besi berplastik warna hitam ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bilah senjata tajam berupa badik dengan ukuran panjang sekitar 10 (sepuluh) sentimeter gagang kayu warna coklat dengan sarung badik terbuat dari kardus yang diikat dengan tali rafia warna hitam dilapisi isolasi warna bening ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

- 1 (satu) buah celana panjang Levis warna hitam ;

Dikembalikan kepada Terdakwa I YESAYA VALENTINO anak dari ARDIANUS ABING ;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Spin warna hitam KT 2584 P beserta kunci kontaknya ;

Dikembalikan kepada yang berhak ;

- 1 (satu) buah celana pendek warna abu-abu ;

Dikembalikan kepada Terdakwa II JULIAN RISANDA PRATAMA anak dari JAHURI TINTING ;

- 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek warna silver ;
- 1 (satu) lembar jaket sweeter warna hitam ;
- 1 (satu) lembar celana pendek levis warna hitam ;

Dikembalikan kepada saksi MUHAMMAD ZAIRI FEBRIANSYAH ;

6. Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kutai Barat pada hari Rabu tanggal 27 Januari 2016 oleh kami WISNU RAHADI,S.H.,M.Hum. sebagai Hakim Ketua Majelis, SUWANDI,S.H. dan PARLIN MANGATAS BONA TUA,S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 2 Februari 2016 oleh Hakim Ketua Majelis didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ZULKIFLI Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kutai Barat serta dihadiri  
DEDI SAPUTRA WIJAYA,S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri  
Sendawar serta di hadiri pula oleh para Terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

SUWANDI,S.H.

WISNU

RAHADI,S.H.,M.Hum.

PARLIN MANGATAS BONA TUA,S.H.

PANITERA PENGGANTI

ZULKIFLI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)